



PENETAPAN

Nomor 559/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **dispensasi nikah** yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat / tanggal lahir Brebes, 10 Agustus 1982 (40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani kebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat / tanggal lahir Brebes, 11 Januari 1986 (36 tahun), pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya telah memberikan kuasa kepada : **ANAS TOTO, S.H.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Macan Putih No. 17 Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2022 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 21 Oktober 2022 dengan domisili elektronik : *shanastoto@gmail.com*, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

hlm 1 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon (calon isteri), calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor : 559/Pdt.P/2022/PA.Bbs. tanggal 27 Oktober 2022 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: **XXXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 4 Februari 2005 (17 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pedagang gorengan bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes dengan calon suaminya yang bernama : **XXXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 19 Juni 1996 (26 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang gorengan bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;
2. Bahwa dikarenakan anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 8 bulan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes menyatakan bahwa anak Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan dengan **Nomor : XXXXXXXX**.
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dan sulit terpisahkan, bahwa keduanya sudah lama saling kenal dan telah menjalin cinta selama 6 (enam) bulan, serta Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta keduanya, bahkan keduanya telah bertunangan sejak 4 (empat) bulan yang lalu.
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, sedangkan

hlm 2 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami berstatus jejaka dan telah siap menjadi suami / kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir apabila antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXX**.
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Para Pemohon serta Kuasa Hukumnya dan ternyata identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

hlm 3 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis anak, sosial, dampak ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak Para Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Brebes untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **XXXXXXXX**, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** telah berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah menjalin cinta selama 6 (enam) bulan serta telah bertunangan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut bukan karena adanya unsur paksaan, tetapi atas dasar kerelaan dan persetujuan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa kami menyetujui rencana pernikahan anak kami yang bernama **XXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXX** dan siap akan membimbing anak-anak kami tersebut agar menjadi keluarga yang baik;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami (calon besan Para Pemohon) yang keterangannya sebagai berikut:

hlm 4 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 4 Februari 2005 (17 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pedagang gorengan bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saya kenal Para Pemohon karena saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Brebes untuk memohon dispensasi nikah untuk saya, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan saya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena saya masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXX**;
- Bahwa saya sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, karena saya lahir tanggal 04 Februari 2005;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya sudah sangat erat dan telah menjalin cinta selama 6 (enam) bulan serta telah bertunangan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah setuju untuk menikah dan saya sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai ibu bagi anak-anak dan sebagai isteri bagi suami saya nantinya;
- Bahwa saya dan kedua orang tua saya dengan calon suami saya dan kedua orang tua calon suami saya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

2. **XXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 19 Juni 1996 (26 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang gorengan bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

hlm 5 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal dengan **XXXXXXXX**, karena saya calon suaminya;
- Bahwa saya siap menikah dengan **XXXXXXXX** dan saya siap bertanggung jawab sebagai suaminya ;
- Bahwa hubungan saya dengan calon isteri saya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta selama 6 (enam) bulan serta telah bertunangan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya dan kedua orang tua saya dengan calon isteri saya tersebut dan dengan kedua orang tua calon isteri saya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa saya berstatus jejaka, sedangkan calon isteri saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan calon isteri saya tersebut dan saya akan menikah dengan calon isteri saya atas dasar saling mencintai;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

3. **XXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena saya adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon atau calon besan Para Pemohon;
- Bahwa kami berencana untuk menikahkan anak kami bernama **XXXXXXXX** dengan anak perempuan Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**, namun rencana tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak kami yang bernama **XXXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXXX** sudah sangat erat dan telah menjalin cinta selama 6 (enam) bulan serta telah bertunangan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara kami serta anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah,

hlm 6 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;

- Bahwa rencana perkawinan anak kami yang bernama **XXXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXXX** tidak ada unsur paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak kami yang bernama **XXXXXXXX** sekarang telah bekerja sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kami menyetujui rencana pernikahan **XXXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXXX** tersebut dan siap akan membimbing anak-anak kami tersebut agar menjadi keluarga yang baik;

4. **XXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena saya adalah ibu kandung calon suami anak Para Pemohon atau calon besan Para Pemohon;
- Bahwa kami berencana untuk menikahkan anak kami bernama **XXXXXXXX** dengan anak perempuan Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**, namun rencana tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak kami yang bernama **XXXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXXX** sudah sangat erat dan telah menjalin cinta selama 6 (enam) bulan serta telah bertunangan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara kami serta anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa rencana perkawinan anak kami yang bernama **XXXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXXX** tidak ada unsur paksaan untuk menikah;

hlm 7 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami yang bernama **XXXXXXXX** sekarang telah bekerja sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kami menyetujui rencana pernikahan **XXXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXXX** tersebut dan siap akan membimbing anak-anak kami tersebut agar menjadi keluarga yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat - surat :

1. Fotokopi sesuai aslinya Biodata Penduduk WNI atas nama Pemohon I Nomor : **XXXXXXXX** tanggal 14 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. (bukti P.1) ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nomor : **XXXXXXXX** tanggal 11 November 2012, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. (bukti P.2) ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor **XXXXXXXXXX** tanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.3);
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXXXXXX** NIK : **XXXXXXXX** tanggal 04 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.4);
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXX** Nomor : **XXXXXXXX** tanggal 28 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5);
6. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) Nomor Seri **XXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXX** tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) Assalam Salem, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.6) ;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama **XXXXXXXX** Nomor **XXXXXXXX** tanggal 17 Oktober 2022, yang dikeluarkan

hlm 8 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.7) ;

8. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXXXXXX** NIK : XXXXXXXX tanggal 29 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8) ;
9. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor Seri XXXXXXXX atas nama **XXXXXXXX** tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Al Amanah Salem, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.9) ;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama **XXXXXXXX** Nomor XXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. ( bukti P.10) ;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan atas nama **XXXXXXXX** Nomor XXXXXXXXX tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. ( bukti P.11) ;
12. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXXXXXX** NIK : XXXXXXXX tanggal 01 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. (bukti P.12);
13. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXXXXXX** NIK : XXXXXXXX tanggal 08 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. ( bukti P.13) ;
14. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga orang tua calon suami (atas nama **XXXXXXXX**) Nomor XXXXXXXX tanggal 19 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.14);
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : **Nomor : XXXXXXXX** tertanggal 21 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.15) ;

hlm 9 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti saksi - saksi :

1. XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap Pengadilan Agama Brebes untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX, karena saat Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
  - Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut baru berumur sekitar 17 tahun 8 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
  - Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejak;
  - Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta selama 6 (enam) bulan serta telah bertunangan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan akan segera melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bekerja sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
2. XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

hlm 10 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap Pengadilan Agama Brebes untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **XXXXXXXX**, karena saat Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut baru berumur sekitar 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta selama 6 (enam) bulan serta telah bertunangan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bekerja sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapnyanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

hlm 11 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (bukti P1 dan P2), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 6 ayat (2) jo 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 4 Februari 2005 (17 tahun 8 bulan) dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 19 Juni 1996 (26 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang gorengan bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kabupaten Brebes, namun rencana perkawinan tersebut ditolak pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Salem**, Kabupaten Brebes, dikarenakan usia anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pihak agar menunda rencana pernikahan anak bernama **XXXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 4 Februari 2005 (17 tahun 8 bulan) sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa sesuai maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**XXXXXXXX**), calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**XXXXXXXX**), orang tua anak yang dimintakan Dispensasi

hlm 12 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**), serta orang tua calon suami anak Para Pemohon (**XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**), sesuai maksud Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**XXXXXXXX**) telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, serta secara kondisi psikologis, kesehatan anak, ekonomi, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan telah cukup memenuhi dan tanpa adanya paksaan secara psikis maupun fisik untuk dilangsungkannya perkawinan anak tersebut. (vide : Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan 15 (lima belas) bukti tertulis ( P.1 sampai dengan P.15) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. XXXXXXXX (tetangga Para Pemohon) dan 2. XXXXXXXX (kakak sepupu Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 merupakan bukti fotokopi surat dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 4 Februari 2005 (17 tahun 8 bulan) dengan seorang laki-laki bernama

hlm 13 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, tempat / tanggal lahir Brebes, 19 Juni 1996 (26 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang gorengan bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, namun keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P.15) dikarenakan usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun. (bukti P3, P4, P5, dan P6);

- bahwa hubungan antara calon mempelai pria (XXXXXXXX) dengan calon mempelai wanita (XXXXXXXX) sudah sangat erat dan telah menjalin cinta selama 6 (enam) bulan serta telah bertunangan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan akan segera melangsungkan pernikahan;
- bahwa antara calon mempelai pria (XXXXXXXX) dengan calon mempelai wanita (XXXXXXXX) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa calon mempelai pria (XXXXXXXX) berstatus jejaka (P.10), sedangkan calon mempelai wanita (XXXXXXXX) statusnya masih gadis (P.7) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa calon mempelai pria (XXXXXXXX) telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. (bukti P.11);
- bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (XXXXXXXX) dan calon mempelai wanita (XXXXXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXX dengan

hlm 14 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXX**, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannadhoir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya : " Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;*

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXXXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhirah* 1444 *Hijriyah*, oleh Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

hlm 15 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

Panitera Pengganti

**MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	135.000,00,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

hlm 16 dari 16 hlm. Penetapan No.559/Pdt.P/2022/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)